SKRIPSI

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

(Studi Perkara Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt)

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar sarjana



Oleh TRI ANDIKA HIDAYATULLLAH 1510012111041

Program Kekhususan HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA 2019

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

LEMBAR PERSETUJUAN

No. Reg: 01/PID-02/II-2019

Nama

: Tri Andika Hidayatullah

NPM

: 1510012111041

: Hukum Pidana

Program Kekhususan Judul Skripsi

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Perkara

Trafficking) (Studi (Human Nomor

10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt)

Telah disetujui untuk diuji pada Hari Juma'at Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan penguji

1. Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Pembimbing I) _

2. Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI No. Reg: 01/PID-02/II-2019

Nama

: Tri Andika Hidayatullah

NPM

1510012111041

Program Kekhususan

Hukum Pidana

Judul Skripsi

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Orang Pidana Perdagangan (Human

Trafficking) (Studi Perkara

10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari Sabtu Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua)

Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Sekretaris)

Hendriko Arizal, S.H., M.H.

(Anggota)

Yetisma Saini, S.H., M.H.

(Anggota)

5. Syafridatati, S.H., M.H.

(Anggota)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

ABSTRAK

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) (Studi Putusan Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt).

Tri Andika Hidayatullah¹, Yetisma Saini¹, Syfridatati¹, Program Studi Ilmu Hukum, Fakutas Hukum, Universitas Bung Hatta,

E-mail: andikahidayatullah26@gmail.com

Perdagangan orang diatur di Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan perkara Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN telah dinyatakan pelaku bersalah dan diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000 tindak pidana mengekploitasi seseorang untuk memperkerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). (1). Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt ? (2). Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt? Jenis Penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif, sumber data yang dipakai adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, data dianalisa secara kualitatif . Simpulan penelitian (1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt Pasal yang diterapkan tidak sesuai dimana pasal yang seharusnya diterapkan yaitu Pasal 2 ayat (2). (2) Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt menurut aspek yuridis yaitu fakta-fakta, keterangan saksi, terdakwa dan barnag bukti yang terungkap di persidangan dan aspek sosiologis ada hal yang meringankan seperti mengakui perbuatan dan yang memberatkan seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia

Keyword: Penerapan, Pidana, Perdagangan, Orang.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin penulis ucapkan sebagai tanda puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dan shalawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunianya serta yang telah membukakan pintu hati untuk menyelami ide, pemikiran, sehingga panulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini berjudul "PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (
HUMAN TRAFFICKING) (Studi Putusan Nomor. 10/Pid.Sus/2018/PN.Bkt)". Untuk memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis sebagai manusia biasa, sangat menyadari bahwa, dalam penulisan dan penyajian Skripsi ini banyak terdapat kekurangan apabila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa tanpa perhatian, bantuan dan dorongan dari orang tua yaitu ayah tercinta Yurli,S.H, dan ibu tercinta Rosita, S.H.,M.H serta saudara-saudaraku Satria Gautama,S.H., Romi Satria Wibawa,S.H dan Aulia Yurista, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan, karena itu izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terbatas semoga bantuan dan dorongan tersebut menjsdi amal ibadah dan mendapatkan balasan dengan kebaikan dari Yang Maha Kuasa.

Penyelesaian penulisan hukum ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, yang telah banyak membantu penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

- 1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
- 2. Bapak Dr. Zarfinal,SH.,MH sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
- 3. Ibu Yetisma Saini, S.H.M.H , sebagai dosen pembimbing I (satu) penulis dan selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam penyelesaian penulisan hukum ini ;
- 4. Ibu Syafridatati, S.H.M.H sebagai dosen pembimbing II (dua) penulis yang telah memberikan saran dan bimbingannya dalam penyelesaian penulisan hukum ini ;
- 5. KODE BHAKTI yang memberikan wawasan ide dan tempat tukar pikiran kepada penulis sehingga dapat menyelesaian penulisan hukum ini ;
- 6. Teman-teman Fakultas hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2015 terutama kepada adinda Putri Cempaka Mukhti yang memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan serta Sahabat-sahabatku AMATEUR SQUAD dimana sebagai tempat pelepas penat dan memberikan dukungan dalam menyelesaian penulisan hukum ini;
- Saudara-saudara BELUD yang memberikan dukungan dari awal sampai akhir penulisan dan sebagai tempat pelepas penat dan memberikan dukungan dalam menyelesaian penulisan hukum ini;

7

Penulis sangat menyadari bahwa sebagai makhluk ciptaanNya tidak pernah luput dari kekhilafan, demikian pula dalam hal penyusunan Skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai sisi. Untuk itu berbagai kritik dan saran sangat diharapkan sekali untuk sempurnanya tulisan ini di masa mendatang.

Padang, 10 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAKii
KATA PENGANTARiii
DAFTAR ISIvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah4
C. Tujuan Penelitian4
D. Metode Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan9
1. Pengertian Pidana dan Pengertian Pemidanaan
2. Teori Pemidanaan
3. Jenis Pidana
B. Tinjauan tentang Perdagangan Orang
1. Pengertian Perdagaangan Orang
2. Ruang Lingkup Perdagangan Orang25
3. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang
4. Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Orang29
C. Tinjauan Tentang Eksploitasi
1. Pengertian Eksploitasi
2. Macam-macam Eksploitasi
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang
dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt34
B. Pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana dalam perkara Nomor 10/Pid.Sus/2018/PN Bkt42

A.	Simpulan	69
	Saran	
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

